



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

MAYA ZULIANA, NIK: 3320074307970006, Tempat dan tanggal lahir Jepara: 7 Februari 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Srikandang Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *isna73111@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 27 Juli 2022 Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 27 Juli 2022 Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29-09-2016 Pemohon yang bernama Maya Zuliana dan Imam Jurjani telah melangsungkan pernikahan sebagaimana di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0574/224/IX/2016 tertanggal 30-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH telah Lahir di Jepara dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran di buktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-24072017-0005 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3320-LU-24072017-0005 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, nama anak Pemohon tertulis ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan ingin di Ganti menjadi ALMA NUR AULIA ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak Pemohon sejak lahir sering sakit-sakitan dan di karenakan adat di kampung/desa Pemohon biasanya jika anak sering sakit-sakitan maka harus di ganti namanya, maka dari itu Pemohon pun mengganti nama anak Pemohon dari sebelumnya ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan di Ganti menjadi ALMA NUR AULIA;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama juga karena sejak kecil nama yang sering di gunakan atau yang di kenali keluarga dan tetangga sekitar adalah ALMA NUR AULIA;
7. Bahwa dengan adanya keinginan mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengganti nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun Pemohon mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Pemohon tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan dokumen lain milik Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum) ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menyatakan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3320-LU-24072017-0005 tertanggal 24 Juli 2017 tersebut diganti dari yang sebelumnya tertulis ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan di Ganti menjadi ALMA NUR AULIA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang pergantian tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3320-LU-24072017-0005 tertanggal 24 Juli 2017 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320074307970006 atas nama MAYA ZULIANA, tanggal 12 Juni 2017;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320082410160008, atas nama kepala keluarga IMAM JURJANI, tanggal 20 Juni 2017;
- P - 3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0574/224/IX/2016, atas nama antara IMAM JURJANI dengan MAYA ZULIANA, tanggal 30 September 2016;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-24072017-0005, atas nama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH, tanggal 24 Juli 2017;
- P - 5 : Surat Tanda Serta Belajar dari Kelompok Bermain Darul Ulum, atas nama ALMA NUR AULIA, tanggal 18 Juni 2022;
- P - 6 : Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Srikandang, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dan masing-masing telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : IIN DIYAH KUMALA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama MAYA ZULIANA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Srikandang Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IMAM JURJANI secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi orang bernama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ALMA NUR AULIA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk jenjang sekolah berikutnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: ISNA ZAIDA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama MAYA ZULIANA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Srikandang Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IMAM JURJANI secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugrahi orang bernama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keputusan dan keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ALMA NUR AULIA sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan harapan agar anak menjadi lebih baik dan sehat serta untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk sekolah;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-24072017-0005, atas nama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH, tanggal 24 Juli 2017, yang semula tertulis nama anak Pemohon ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dirubah menjadi ALMA NUR AULIA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama MAYA ZULIANA dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM JURJANI dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IIN DIYAH KUMALA dan saksi ISNA ZAIDA bahwa Pemohon telah menikah dengan IMAM JURJANI secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0574/224/IX/2016, atas nama antara IMAM JURJANI dengan MAYA ZULIANA, tanggal 30 September 2016 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan IMAM JURJANI maka telah dianugrahi anak bernama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-24072017-0005, atas nama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH, tanggal 24 Juli 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi bahwa seiringnya waktu ternyata anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan akhirnya keputusan dari keluarga bahwa agar nama anaknya diganti menjadi ALMA NUR AULIA dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah sering menggunakan nama ALMA NUR AULIA dalam kesehariannya bahkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Serta Belajar dari Kelompok Bermain Darul Ulum, tanggal 18 Juni 2022, ternyata nama anak pemohon sudah menggunakan ALMA NUR AULIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anaknya maka Kutipan Akta Kelahiran anaknya perlu di rubah juga dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari, apalagi anak Pemohon ingin masuk jenjang sekolah berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24072017-0005, atas nama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH, tanggal 24 Juli 2017, yang semula tertulis nama anak Pemohon ALWAFIYAH FI ALFIYYAH dirubah menjadi ALMA NUR AULIA, dapat dikabulkan dengan demikian petitum ke-2 patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-24072017-0005, atas nama ALWAFIYAH FI ALFIYYAH, tanggal 24 Juli 2017, yang semula tertulis nama anak Pemohon **ALWAFIYAH FI ALFIYYAH** dirubah menjadi **ALMA NUR AULIA**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANOM SUNARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 ±
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)